

# PERANAN HUKUM TUA DALAM MELAKSANAKAN DEMOKRASI DI DESA (Suatu studi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara)<sup>1</sup>

Oleh : Farel Mumek<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Peranan Pemerintah (hukum tua) dalam pembangunan desa sangat penting bahkan sangat dominan karena kepala desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena dia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama, di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dalam arti mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh dan proses yang sedang berkembang khususnya hal-hal yang berkaitan dengan peran hukum tua dalam pelaksanaan demokrasi beserta penerapan prinsip partisipasi, sebagai salah satu prinsip demokrasi yang penting.*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan di Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara belum melibatkan Tokoh masyarakat sehingga secara langsung dapat menghambat pelaksanaan tahap selanjutnya dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.*

**Kata Kunci : Peranan, Demokrasi, Hukum Tua.**

## PENDAHULUAN

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Tahun 2014 lahir Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demokrasi adalah kata kunci abad ini yang memiliki pengaruh sangat besar di hampir semua belahan dunia, keberadaan demokrasi mirip sebuah "virus" yang menjangkiti dan selalu menyertai dinamika sosial politik setiap negara yang sedang mencari format idealnya.

Partisipasi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi. Aspek penting dalam partisipasi adalah keterlibatan sejak awal misalnya dinyatakan dengan jelas dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai pada pengawasan pelaksanaan keputusan. Desa-desa di Minahasa yang dalam bahasa setempat disebut *wanua* atau *roong*

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut hukum tua, sedangkan kelurahan di pimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang merupakan pegawai negeri dan diangkat oleh Bupati atau Walikota, baik Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Kelurahan berada setingkat di bawah Pemerintahan Kecamatan yang dikepalai oleh Kepala Kecamatan. Dalam hal stratifikasi sosial, orang Minahasa tidak mengenal struktur masyarakat yang tajam, seperti sistem kasta golongan atas dan bawah. Stratifikasi sosial masyarakat Minahasa terbentuk dengan sendirinya dan pengakuan atas seorang pemimpin yang disebut *ukung* atau hukum tua (sekarang Lurah), karena mereka memiliki kemampuan, paling berpengalaman, mengetahui adat-istiadat dan kebiasaan, serta keberanian sebagai seorang pemimpin.

Peranan Pemerintah (*hukum tua*) dalam pembangunan desa sangat penting bahkan sangat dominan karena kepala desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena dia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama, di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman desa. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (*good society and good government*). Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia khususnya di daerah maupun di desa belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Demokrasi desa merupakan bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa memainkan peranan yang sangat penting. Selain itu kepala desa juga mempunyai peran sebagai jembatan atau kordinator penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa. Desa Karumenga merupakan salah satu desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa yang memiliki Hukum Tua yang dipilih secara demokratis, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suaranya untuk memilih calon hukum tua yang bertanggung jawab, Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan hukum tua ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa. Kedaulatan tersebut diwujudkan dalam partisipasi aktif yang merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi. berupa keterlibatan yang di nyatakan dengan tegas dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai pada pengawasan pelaksanaan keputusan di desa. Sehingga Peranan hukum tua akan menjadi strategis dan efektif apabila banyak di topang oleh kemampuan aparat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan program pembangunan maupun dalam rangka pelaksanaan demokrasi di desa. Sehingga dengan posisi yang strategis kedudukan hukum tua tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “**Peranan Hukum Tua Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Desa** (Suatu studi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara)”.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : “Bagaimana peranan hukum tua dalam pelaksanaan demokrasi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara dan Faktor pendorong dan faktor penghambat apa dalam pelaksanaan demokrasi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara dan solusinya ?.”

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan hukum tua dalam pelaksanaan demokrasi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara.
2. Untuk mengetahui faktor Pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan demokrasi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara dan solusinya.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis akan mengemukakan konsep mengenai pelaksanaan demokrasi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara.
2. Secara praktis kiranya dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan demokrasi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara secara khusus kiranya menjadi bahan evaluasi bagi hukum tua desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara dalam pelaksanaan Demokrasi.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Konsep Peranan**

Secara etimologis peranan berasal dari kata "peran". Kata ini apabila di tambah dengan akhiran 'an' menjadi peranan yang mengandung arti sesuatu yang memegang pimpinan atau terutama atau karena sesuatu hal atau peristiwa. (Poerwadarminta,1985:27) sedangkan (Thoha,1985:49) mendefinisikan peran sebagai suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu karier yang mudah di kenal. Peranan sebagai suatu tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut atau suatu kelompok sehubungan dengan orang-orang lain serta hak dan kewajiban, dengan kata lain bahwa peranan lebih memusatkan pada fungsi penyesuaian diri sebagai suatu proses. Oleh karena itu maka dapat di simpulkan bahwa peranan merupakan rangkaian prilaku yang melekat pada diri seseorang sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan organisasi, Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **Konsep Pemerintah Desa**

Secara substansial, UU Desa ini menjadi titik tolak bagi pembaruan desa. Semangat yang dibangun adalah, memberikan pengakuan eksistensi desa sebagai pilar pembangunan bangsa, memperkuat kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya, serta mendorong tata pemerintahan desa yang demokratis. Dengan begitu desa diharapkan akan mandiri, mampu menciptakan kesejahteraan, serta menjadi jawaban atas problem-problem yang dialami masyarakat lokal. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 PP No.43 tahun 2014). Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada struktur agraris mempunyai ikatan social, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).

Dalam PP nomor 72 tahun 2005 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa). Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan: Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa. Atas dasar tersebut, kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa kepala Desa berwenang untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## Konsep Hukum Tua

Hukum Tua berasal dari kata "Ukung" (asal kata "kungkung" : lindungi atau pelindung) lalu berkembang menjadi "ukung tua" : Hukum Tua : kepala kampung yang artinya kepala pemerintahan dan penjaga adat. Untuk menjadi seorang pemimpin di lingkungan masyarakat Minahasa di syaratkan sebagaimana yang ditulis oleh Sondakh bahwa : Seorang Tonaas (sebagai pemimpin, pelindung dan pelopor) harus memiliki kualitas hidup yang mampu bersosialisasi sehingga diakui dan diterima sebagai 'Kepala', *Tu'a* dan menjadi suri teladan serta harus memiliki kualitas etik sebagai berikut, Tetap jujur dalam segala tindakan, Tidak boleh mendustai orang, Tidak boleh memperkaya diri, Tidak boleh mempermainkan wanita, Tidak boleh memaki-maki (Sondakh, 2002: 92-53). Adapun dalam Penjelasan Umum Perda Kabupaten Minahasa No. 1 Tahun 2000 poin (5), bahwa "*untuk menjadi Hukum Tua seseorang diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang tintinya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral. Berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin pemerintahan, sekaligus pimpinan Desa dan pengayom masyarakat. Selanjutnya Hukum Tua harus mampu berpikir, bertindak dan bersikap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum dari kepentingan pribadi, golongan dan aliran*".

## Tugas dan Fungsi Hukum Tua

Pemimpin *roong* dan *wanua* (desa) di Minahasa disebut *Ukung* (Hukum Tua atau Kepala Desa), yang berarti sama dengan kepala atau pemimpin. Tugas sebagai pemimpin melestarikan ketentuan-ketentuan adat. Seluruh kebijaksanaannya harus di dasarkan dan di kembalikan kepada ketentuan-ketentuan adat. Pekerjaannya sehari-hari mengatur hubungan antara masyarakat, pengatur pertanian, mengatur perkawinan, menangani masalah hukum dan keamanan. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas maka pengurus wilayah *roong* atau *wanua* dibagi dalam beberapa bagian. Tiap bagian disebut *lukar* dan dipimpin oleh seorang pembantu *ukung* yang disebut *tu'a in lukar*. Pada mulanya pembagian ini dititik beratkan terjaminnya keamanan lingkungan dan karena itu luasnya *lukar* senantiasa disesuaikan dengan kesanggupan pejabat mengatur dan menjaga keamanannya. Karena tugas pokok adalah menjaga keamanan, akhirnya istilah *lukar* diganti menjadi *Jaga* (Dusun) dan pejabatnya disebut *Kepala Jaga* (Kepala Dusun). Sebagai pemimpin, Kepala Desa berwenang membuat keputusan-keputusan Desa, baik secara sendiri atau dengan pertimbangan penasehat yang ada. Dalam hal ini yang sangat penting sebelum mengambil keputusan, Kepala Desa harus mengadakan musyawarah dengan seluruh warga Desa. Tugas dan kewajiban Kepala Desa terdapat dalam pasal 101, UU No. 22/1999, yaitu Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, Membina kehidupan masyarakat Desa, Membina perekonomian Desa, Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa dan Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Selanjutnya Perda Kabupaten Minahasa No. 3 tahun 2000 pasal 6 dan pasal 7 menyebutkan tugas dan fungsi Hukum Tua di Kabupaten Minahasa, sebagai berikut:

Pasal 6, sebagai Pemerintah Desa, tugasnya adalah :

*"Menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa dan rumah tangga Desa, meningkatkan perekonomian rakyat, membina kehidupan masyarakat dan kelestarian budaya dan adat istiadat*

*yang hidup dan berkembang di Desa, serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa”.*

## **Konsep Demokrasi**

Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani yaitu *'demos'* yang berarti rakyat dan *'krator'* yang berarti pemerintah dan kekuasaan. Dari dua kata tersebut dapat dikatakan bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat. Hal ini sama dengan pemahaman konsep demokrasi yang populer yang disampaikan oleh negarawan Amerika Abraham Lincoln pada tahun 1863 yaitu “pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (*governmen of the people, by people, for the people*) (Hermawan Eman dan Umaruddin Masdar, 2000; 28). Dari budaya demokrasi akan terlihat apakah seseorang mampu dan siap bertanggung jawab dan menerima kenyataan yang ada. Apakah mereka bisa menghasilkan pemufakatan, konsensus atau aturan main yang bisa diterima bersama? Apakah mereka taat pada aturan yang mereka buat sendiri? Apakah mereka bisa menerima “kekalahan” dalam pertandingan demokratis dan tetap mendukung usaha bersama? Demokrasi tidak akan jalan, tanpa didukung oleh rasa tanggung jawab dan sifat toleransi kata Bung Hatta. Pendek kata budaya demokrasi merujuk pada kemampuan untuk bertoleransi serta menjunjung tinggi fairness (Gunawan Bondan, 2000 : 39-41)

Menurut Bramantyo dkk, bahwa sesungguhnya demokrasi tidak hanya terkait dengan sistem pemerintahan, hukum, dan kekuasaan atau prosedural tetapi juga terkait dengan seperangkat gagasan, prinsip, dan nilai-nilai atau yang lebih dipahami dengan sebutan demokrasi substansial. Didalamnya terkadang nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti: partisipasi, kebebasan, keterbukaan (transparansi), keadilan, toleransi, anti kekerasan, perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, demokratis tidaknya suatu Negara tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, bebas, aktif, dan adil, namun juga ditentukan oleh penerimaan, pelembagaan, dan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam hidup keseharian masyarakat (Poppy S, Winanti & Titik H, hal 07). Dalam penelitian ini peneliti akan melihat peranan hukum tua dalam pelaksanaan demokrasi yang berhubungan dengan demokrasi substansial yaitu yang berhubungan dengan salah satu prinsip demokrasi yaitu partisipasi.

## **Konsep Partisipasi**

Berdasarkan kamus Sosiologi partisipasi adalah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu (Sukanto, 1993 : 355). Menurut Uphoff et al (1979) secara umum partisipasi di deskripsikan sebagai peran serta sejumlah orang dalam situasi tertentu atau tindakan sejumlah orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, misalnya pendapatan, keamanan atau harga diri. Partisipasi merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi. Aspek penting dalam partisipasi adalah keterlibatan sejak awal misalnya di nyatakan dengan tegas dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai pada pengawasan pelaksanaan keputusan (Khairuddin H, 2002; 125). Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dalam penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, ini kebijakan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dalam arti mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh dan proses yang sedang berkembang. Metode penelitian deskripsi adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dll). Saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampil sebagaimana adanya (Nawawi Hadan, 1983: 63). Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong Lexy, 2000; 3).

### **Fokus dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan peran hukum tua dalam pelaksanaan demokrasi beserta penerapan prinsip partisipasi, sebagai salah satu prinsip demokrasi yang penting. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data yang dapat dibedakan berdasarkan jenis dan sumbernya sebagai berikut :

1. Data Primer : data yang diperoleh langsung dari para informan setelah memberikan keterangan, tanggapan informasi dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
2. Data Sekunder : data diperoleh dari perpustakaan, literatur, laporan, arsip-arsip serta dokumen lainnya yang di ada relevansinya dengan penelitian.

### **Informan Penelitian**

Informasi yang akurat dan komprehensif diperoleh peneliti dengan mencari data dari informan. Informan ditentukan dengan argumen bahwa mereka lebih mengetahui secara spesifik mengenai fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan Pemerintahan, 1 orang anggota LPMD, dan 1 orang mewakili BPD.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa Karumenga Kecamatan

Langowan Utara yang dijalankan oleh Hukum Tua, terutama yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pelaksanaan demokrasi khususnya yang terkait dengan prinsip partisipasi.

## 2. Teknik wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan melalui tanya jawab secara bebas namun berarah kepada informan yang terdiri dari Hukum Tua, perangkat desa, BPD, Tokoh Masyarakat desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara. Pertanyaan penelitian mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahan data.

## 3. Teknik dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, meliputi laporan-laporan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip, monografi desa yang dapat menunjang perolehan data secara menyeluruh sesuai dengan fokus penelitian yaitu di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara.

## **Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran sejauh mana peranan Hukum Tua desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara dalam pelaksanaan demokrasi khususnya yang terkait dengan partisipasi di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara. Berdasarkan teknik analisis data tersebut diharapkan dapat dirumuskan kesimpulan hasil penelitian yang selanjutnya diberikan komentar dalam rangka menjawab permasalahan penelitian disamping akan diketahui hambatan atau kelemahan yang mungkin timbul dan sekaligus sampai pemecahan melalui hasil/kesimpulan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Proses Perencanaan Terhadap Peranan Hukum Tua Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Desa Karumenga**

Peranan pemerintah (Hukum Tua) dalam pembangunan desa sangat penting. Hal ini seperti yang dikatakan oleh C.S.T Kansil bahwa Kepala Desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena dia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman desa. Selain hal di atas Prayitno Budi (2005 : 70) mengatakan bahwa Kepala Desa (Hukum Tua) mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan demikian peran perilaku kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka membangun desa mempunyai hubungan yang erat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tanpa partisipasi demokrasi dapat dikatakan tidak ada. Dengan partisipasi maka keputusan ada di tangan anggota bukan hanya pemimpin, baik pemimpin maupun anggota memiliki hak yang sama sebagai individu untuk berpendapat.

Partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam penyelesaian persoalan yang ada. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog dengan seluruh unsur yang ada yang saling terkait dengan persoalan yang dihadapi. Dengan dialog semua kepentingan diharapkan dapat ditampung dan ada jalan keluarnya, kesepakatan itulah yang menjadi jalan keluarnya. (Khairuddin. H, 2002 : 225). Pembangunan yang dilakukan di desa pada hakekatnya adalah dari, dan, untuk masyarakat. Kenyataan saat ini masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pembangunan di desa proses perencanaannya hanya dilakukan oleh Hukum Tua dan perangkat desa saja. Sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa peranan mereka dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan bukan hanya dalam pelaksanaan tapi juga dimulai dari proses perencanaan. Hukum Tua sebagai pemimpin desa bertugas untuk menyadarkan masyarakat akan hal ini. Artinya sebagai pemimpin pembangunan desa harus memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan.

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah adanya kemampuan Hukum Tua melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Tahapan ini diawali Hukum Tua dengan mengadakan pendekatan secara langsung lewat mendatangi rumah-rumah penduduk (Tokoh-tokoh masyarakat) dengan tujuan mengambil simpati masyarakat dan menggali aspirasi-aspirasi masyarakat mengenai pembangunan di desa. Sehingga Hukum Tua dapat melakukan evaluasi apa yang akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan formal dengan BPD ataupun perangkat desa lainnya. Dengan melakukan pendekatan tersebut, Hukum Tua akan lebih mudah dalam menyampaikan program pembangunan di desa sehingga akan terlihat nuansa demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian Hukum Tua desa Karumenga belum mampu melakukan proses perencanaan dengan cara seperti yang disampaikan di atas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang umumnya menyatakan bahwa Hukum Tua belum melakukan sosialisasi atau kunjungan di rumah-rumah masyarakat ( Tokoh-tokoh masyarakat). Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa tokoh masyarakat dan anggota BPD, diantaranya C. Sumolang, J. Sambuaga dan H. Tunas dengan pertanyaan *“Apakah Hukum Tua pernah mengunjungi rumah bapak sambil membicarakan rencana-rencana atau program-program yang dilaksanakan oleh Hukum Tua ?”*.

C. Sumolang mengatakan bahwa :

*”Sejak Hukum Tua terpilih belum pernah mampir di rumah saya untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan atau hal-hal lain”*.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh J. Sambuaga bahwa :

*“Tidak pernah Hukum Tua berkunjung kerumah kami apalagi membicarakan rencana pembangunan atau meminta pendapat saya mengenai pembangunan”*.

Demikian juga pendapat dari H. Tunas sebagai Ketua BPD bahwa :

*“Hukum Tua yang sekarang (Joudi Roby Sumilat) belum pernah datang ke rumah saya untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, padahal saya adalah Ketua BPD di desa ini”*.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada Hukum Tua sebagai perbandingan dengan pendapat tokoh-tokoh masyarakat diatas didapati bahwa Hukum Tua mengatakan bahwa :

*“Memang sejak terpilih saya belum pernah mengunjungi tokoh masyarakat di rumah mereka, karena saya sibuk dan saya rasa apa yang menjadi rencana untuk pembangunan desa ini sudah*

*sesuai dengan keinginan masyarakat dan saya sudah bicarakan dengan perangkat desa dan keputusannya nanti dilaksanakan pada rapat dengan BPD”.*

Melalui jawaban diatas diketahui bahwa, perencanaan pembangunan di desa belum melibatkan tokoh masyarakat sehingga secara langsung dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan tahap selanjutnya dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.

### **Analisis Pengambilan Keputusan Terhadap Peran Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Desa Karumenga**

Analisis yang kedua dalam penelitian ini adalah akan dilihat kesempatan yang diberikan Hukum Tua kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tidak mungkin melibatkan masyarakat secara langsung namun melalui lembaga perwakilan yang namanya Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. BPD sebagai representasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan di desa atau dengan kata lain sebagai sarana demokrasi di desa, yang memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai pembuat kebijakan di desa bersama-sama dengan Hukum Tua. Untuk itu analisis dalam penelitian ini akan dilihat apakah Hukum Tua melibatkan BPD sebagai representasi dari masyarakat di desa dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara dengan melakukan wawancara kepada anggota BPD maka didapati bahwa pengambilan keputusan di desa Karumenga sudah melibatkan BPD seperti dalam pengambilan keputusan mengenai penentuan APBDes.

Hasil wawancara dengan anggota BPD antaranya C. Sumolang, J. Sambuaga, H. Tunas, Calvin longkutoy, F. Kaawoan mengatakan bahwa dalam menentukan APBDes, BPD bersama-sama dengan Hukum Tua sudah memutuskan secara bersama-sama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh H. Tunas sebagai Ketua BPD bahwa :

*“Pengambilan keputusan mengenai APBDes diputuskan bersama-sama oleh seluruh anggota BPD yang hadir dan Hukum Tua”.*

Demikian juga yang disampaikan oleh J. Sambuaga sebagai sekertaris BPD mengatakan bahwa :

*“Keputusan mengenai APBDes diputuskan oleh Hukum Tua bersama-sam dengan BPD, hal ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Bahkan bukan cuma bukan hanya APBDes yang diputuskan bersama-sama, hal-hal lainpun yang berhubungan dengan pembangunan di desa harus melibatkan BPD, hal ini sudah dilakukan oleh Hukum Tua”.*

Setelah penulis mewawancarai Hukum Tua dengan pertanyaan : “Apakah Bapak melibatkan BPD dalam pengambilan keputusan ? menurut Kepala Desa bahwa :

*“Saya sudah melibatkan BPD dalam pengambilan keputusan di desa seperti dalam penyusunan APBDes, karena BPD merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa”.*

Dari hasil wawancara diatas jelaslah bahwa Hukum Tua Desa Karumenga sudah melibatkan masyarakat yang diwakili oleh BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan di desa.

## **Analisis Indikator Partisipasi Tentang Adanya Kesempatan Yang Diberikan Hukum Tua Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karumenga.**

Indikator partisipasi mengenai peranan Hukum Tua dalam pembangunan dapat dilihat melalui adanya kesempatan yang diberikan Hukum Tua untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pembangunan yang telah direncanakan dan diputuskan oleh pemerintah kalau tidak direspon lewat pelaksanaan dilapangan maka apa yang direncanakan dan diputuskan tersebut akan menjadi sia-sia (tidak berguna). Untuk itu memerlukan kemampuan Hukum Tua sebagai pemimpin untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Artinya, untuk melihat apakah Hukum Tua mampu menumbuhkan sikap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka akan dilihat pada jalannya pemerintahan apakah masyarakat melaksanakan program yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara pada anggota BPD dan Hukum Tua didapati bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara, respon masyarakat cukup bagus walaupun tidak semua masyarakat turut serta dalam pembangunan seperti pelaksanaan kerja bakti pembersihan jalan dan kubur. Hal ini seperti hasil wawancara dengan bapak H. Tunas mengatakan bahwa :

*“Dalam pelaksanaan kerja bakti terutama dalam kerja bakti untuk pembersihan jalanan dan kuburan keterlibatan masyarakat cukup banyak.”*

Demikian juga wawancara dengan Hukum Tua mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan program pemerintah terutama pembersihan kubur dan jalan banyak masyarakat yang ikut dalam kerja bakti ini, walaupun masih ada juga masyarakat yang tidak hadir namun sebagian besar hadir.”*

Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa tokoh masyarakat dan anggota BPD. Mereka mengatakan bahwa : kesempatan yang diberikan Hukum Tua pada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti kerja bakti di respon dengan baik oleh masyarakat hal ini dapat dilihat dalam kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari selasa pagi. Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa peranan Hukum Tua dalam melibatkan masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan bisa dikatakan berhasil.

## **Analisis Indikator Partisipasi Mengenai Kesempatan Yang Diberikan Hukum Tua Bagi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Di Desa Karumenga**

Partisipasi dalam pengawasan sangat penting karena menyangkut evaluasi apakah Hukum Tua sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang diputuskan atau tidak. Pengawasan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila masyarakat mengetahui mengenai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pembangunan desa. Untuk itu dalam penelitian ini untuk dapat melihat apakah Hukum Tua memberikan kesempatan pada masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan dapat dilihat bagaimana keterbukaan Hukum Tua dalam program-program yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa Hukum Tua belum memberikan kesempatan pada masyarakat dalam hal pengawasan. Padahal berhasil atau tidaknya pembangunan di desa tergantung juga pada transparansi pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa. Hasil wawancara dengan Ketua BPD bahwa Hukum Tua belum transparan dalam pengelolaan

pembangunan sehingga pengawasan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Hal ini menurut Ketua BPD dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunan talud yang ada di Karumenga bahwa anggaran pembangunan talud tersebut memang disampaikan jumlahnya oleh Hukum Tua yaitu Rp. 45.000.000,- namun perincian penggunaan keuangan tidak disampaikan secara terbuka (secara detail).

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Calvein Longkutoy bahwa :

*“Bagaimana pengawasan berjalan dengan baik kalau Hukum Tua tidak transparan, mar bagaimana mo transparan dia pe ipar kwa yang kerja.”*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan oleh Hukum Tua.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sesuai dengan konsep partisipasi yang sudah dikemukakan yang mestinya dilakukan Hukum Tua dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, sebagai wujud pelaksanaan demokrasi adalah dimulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, penglibatan anggota masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pembangunan di desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan di Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara belum melibatkan Tokoh masyarakat sehingga secara langsung dapat menghambat pelaksanaan tahap selanjutnya dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.
2. Hukum Tua desa Karumenga sudah melibatkan masyarakat yang diwakili oleh BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan di desa.
3. Peranan Hukum Tua dalam melibatkan masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan bisa dikatakan berhasil.
4. Dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan oleh hukum tua.

### **Saran**

1. Hendaknya perencanaan pembangunan di desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara harus melibatkan tokoh masyarakat.
2. Dalam hal pengawasan seharusnya Hukum Tua memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan, untuk itu perlu transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan Hukum Tua harus melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat sehingga secara langsung memperlancar pelaksanaan tahap demi tahap dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.
4. Dalam mengemban tanggung jawab sebagai Hukum Tua perlu meningkatkan kinerjanya dalam setiap program-program desa dan perlu ada kerjasama dengan masyarakat agar tercipta demokrasi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsini, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta: 1993.
- Budiman Arif,dkk, **Harapan dan Kecemasan: Menatap Arah Reformasi Indonesia**, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta; 2000.
- Bondan Gunawan, **Apa Itu Demokrasi**, Pustaka Sinar Harapan, Jakart; 2000.
- Budi Prayitno, **Apakah Demokrasi Itu?**, Dinas Penerangan Amerika Serikat (USIS), Jakarta,1999.
- Denny J. A., Jonminofri, Rahardjo, **Kelompok Studi Indonesia Menegakkan demokrasi (Jakarta, Indonesia)**, Asia Foundation Yayasan Studi Indonesia, 1989
- Dwipayana, Eko Sutoro, **Membangun Good Governace di Desa**,IRE, Yogyakarta: 2003
- Eman Hermawan, dan Umaruddin Masdar, **Demokrasi Untuk Pemula**, Yayasan Kajian dan Layanan Informasi Untuk Kedaulatan Rakyat(KLIK), Yogyakarta; 2004.
- Kansil.C.S.T, SH.Drs, **Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa**, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1983.
- Khairudin, H, **“Pembangunan Masyarakat”** (cetakan-2), Liberty, Yogyakarta,2002.
- Poppy Winarti dan Titok H(Editor), **Demokrasi dan Civil Society**, IRE, Yogyakarta;2004
- Sondakh A.J., **Si Tou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi Atas Revolusi Nilai-Nilai Manusia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;2002
- Soekanto. 2003. **Sosiologi Suatu Peranan**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Supit Bert, **Minahasa Dari Amanat Watu Pinabetengan Sampai Gelora Minawanua**, Sinar Harapan, 1986.
- Suyanto, Bayong dan Sutinah. 2005.*Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana

### Sumber-Sumber Lain;

- PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UUD 1945 Republik Indonesia, 2010. Jakarta : Permata.
- Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa